

PERATURAN DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR 08

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUTIH KULON
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019



KEPALA DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA MUTIH KULON
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUTIH KULON
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017-2022.
10. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor. 142/89/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa APBDesa Desa Mutih Kulon Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON
Dan
KEPALA DESA MUTIH KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MUTIH KULON TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MUTIH KULON Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.949.520.526,00
2. Belanja Desa	Rp	1.971.281.822,00
Surplus/Defisit	Rp	(21.761.296,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.761.296,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21.761.296,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MUTIH KULON.

Ditetapkan di : MUTIH KULON

Pada tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DESA,

INWANUL FALAH

Diundangkan di : MUTIH KULON

Pada tanggal : 27 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

IZZATUN NIMAH, S.E.

LEMBARAN DESA MUTIH KULON NOMOR 8 TAHUN 2019



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUTIHKULON
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	167.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.778.863.526,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.707.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.949.520.526,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	417.834.816,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	697.967.306,00	
5.3.	Belanja Modal	855.479.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.971.281.822,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.761.296,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.761.296,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.761.296,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	21.761.296,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mutih Kulon, 27 Desember 2019

KEPALA DESA

KEPALA DESA
MUTIH KULON

INWANUS FALAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUTIHKULON
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	167.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.778.863.526,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.707.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.949.520.526,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>625.001.274,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	559.708.254,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.268.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.268.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.868.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.868.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.648.816,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.648.816,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	106.178.438,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.178.438,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.545.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.545.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.469.020,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.469.020,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.469.020,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.616.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.080.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.670.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.420.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.140.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
1.4.92		Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD	17.750.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.4.97		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	4.556.000,00	PAD
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.556.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.208.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.208.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.208.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.083.136.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	108.630.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	31.150.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	31.150.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	20.480.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.90		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	57.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.038.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.000.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.130.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.130.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	22.788.400,00	DDS, PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	22.168.400,00	
2.2.94		Penyelenggaraan Posbindu	3.120.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	707.472.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	98.950.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	81.103.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.253.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	176.169.600,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	172.169.600,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	71.302.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	70.202.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbakuran/ pembangkit listrik tenaga	168.897.400,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.328.900,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	164.568.500,00	
2.3.95		Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa**	110.000.000,00	DDS
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.409.000,00	
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	108.591.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	129.278.600,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	76.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	27.553.700,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.553.700,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	10.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	9.610.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	11.724.900,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.724.900,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.717.200,00	
2.6.91		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	23.717.200,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	11.817.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>90.958.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	52.000.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	8.000.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.607.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.607.000,00	DLL, PBH, PBP
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.607.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.351.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.351.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.351.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>168.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	37.920.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.920.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	90.080.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	25.080.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	
4.7.91		Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/Posyantekdes dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna	20.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>4.186.348,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DLL
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.500.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	1.500.000,00	DLL
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	1.186.348,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	1.186.348,00	DLL
5.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.186.348,00	
JUMLAH BELANJA			1.971.281.822,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.761.296,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.761.296,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	21.761.296,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mutih Kulon, 27 Desember 2019

KEPALA DESA



INWANULFALAH